

## PENTINGNYA PERUSAHAAN DALAM MENERAPKAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

### *THE IMPORTANCE OF COMPANIES IN APPLYING THE PRINCIPLES OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Devi Pertiwi Ananda Putri<sup>1</sup>, Sri Trisnaningsih<sup>2</sup>

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email: 23062020011@student.upnjatim.ac.id

#### **Abstract**

*Corruption, Collusion and Nepotism practices, especially corrupt practices, are still a problem that occurs in Indonesia from the past until now. One of the factors that causes corruption is the implementation of Good Corporate Governance which is still weak and inconsistent. This article aims to analyze the importance of implementing GCG in companies using the literature study method from several articles that discuss the topic to be discussed. The results of this research are that there are five principles of Good Corporate Governance, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness. Implementing GCG well and implementing it consistently will have a positive impact on the company itself, such as increasing company performance, improving the welfare of company employees and preventing fraudulent acts that are detrimental to the company and other parties. On the other hand, poor and weak implementation of GCG which is not carried out consistently creates loopholes which cause fraud to occur.*

**Keywords:** *Good Corporate Governance, GCG Principles, fraud, Company*

#### **Abstrak**

Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme khususnya praktek korupsi masih menjadi problema yang terjadi di Indonesia dari dulu sampai sekarang. Salah satu faktor terjadinya korupsi yaitu penerapan *Good Corporate Governance* yang masih lemah dan tidak konsisten. Artikel ini bertujuan menganalisis tentang pentingnya penerapan GCG pada perusahaan dengan menggunakan metode studi kepustakaan/kajian literature (*literature review*) dari beberapa artikel yang membahas terkait topik yang akan dibahas. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat lima prinsip Good Corporate Governanace yaitu Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Kemandirian (*independency*), dan Kewajaran (*fairness*). Adanya menerapkan GCG dengan baik dan dijalankan secara konsisten akan menimbulkan dampak positif bagi perusahaan itu sendiri seperti meningkatnya kinerja perusahaan, mensejahterakan para karyawan perusahaan dan mencegah tindakan-tindakan *fraud* yang merugikan perusahaan maupun pihak lainnya. Sebaliknya penerapan GCG yang buruk dan lemah serta tidak dijalankan secara konsisten menjadi timbul celah yang menyebabkan tindakan *fraud* terjadi.

**Kata Kunci :** *Good Corporate Governance, Prinsip GCG, fraud, Perusahaan*

## **PENDAHULUAN**

Tindakan *fraud* sering terjadi di berbagai sektor ekonomi seperti perbankan, jasa, perdagangan barang, serta manufaktur. Perbuatan *fraud* adalah tindakan yang melanggar norma etika dan memberikan dampak negatif pada individu dan juga pada organisasi maupun lingkungan. *Fraud* adalah suatu pelanggaran hukum yang dilakukan karena kesempatan, tekanan, dan rasionalisasi yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok yang merugikan orang lain, baik di dalam maupun di luar organisasi (Faroichi & Nugroho, 2022).

Salah satu tindakan *fraud* yang masih terjadi hingga sampai saat ini pada perusahaan yaitu praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme khususnya praktek korupsi masih menjadi problema yang terjadi di Indonesia dari dulu sampai sekarang. Banyak usaha yang sudah diterapkan untuk menanggulangi praktik korupsi namun masih terjadi. Praktik korupsi bisa dilakukan oleh siapapun dan pihak manapun tak terlepas dari jabatan yang tinggi maupun jabatan yang ada di bawah. Salah satu faktor terjadinya korupsi yaitu penerapan *Good Corporate Governance* yang masih lemah dan tidak konsisten. Terjadinya tindakan pidana korupsi di perusahaan BUMN maupun swasta salah satunya diakibatkan oleh buruknya tata kelola perusahaan (GCG) (Rachmawati et al., 2021).

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dapat diartikan sebagai kerangka kerja yang melibatkan struktur organisasi dan mekanisme yang mengatur aturan pelaksanaan serta regulasi yang digunakan oleh sebuah organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Wardani & Fauzi, 2022). Di Indonesia penerapan *Good Corporate Governance* khususnya perusahaan BUMN dimulai dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN melalui SK. No. Keputusan 23/M-PM.PBUMN/2000 tentang Pengembangan Praktik Good Corporate Governance dalam perusahaan perseroan (Persero). Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-2/Mbu/03/2023 menyebutkan “BUMN wajib menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam menjalankan kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi”. Dengan menerapkan GCG, diharapkan akan tercapai informasi yang terbuka, pimpinan yang bertanggungjawab, perlakuan adil bagi setiap karyawan dalam memenuhi kewajiban mereka dan menerima hak-hak mereka, dan keterlibatan seluruh karyawan dalam pengembangan organisasi (Rachmawati et al., 2021). Dari hal tersebut, sangat penting GCG diterapkan oleh semua perusahaan maupun organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)**

Menurut Yadiati dalam (Karinda, 2018), *good corporate governance* adalah suatu sistem yang mengatur keberadaan fungsi (organ) dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain, baik di dalam perusahaan maupun dengan pihak eksternal. Tujuan dari sistem ini adalah untuk memenuhi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Kebijakan yang ditetapkan untuk menentukan bagaimana pihak-pihak internal dan eksternal perusahaan berinteraksi satu sama lain dalam manajemen dan pengawasan perusahaan dikenal sebagai *Good Corporate Governance* yang baik. (Alam, M. H., & Fidiana, 2019).

*Good Corporate Governance* mengacu pada sistem pengaturan dan pengendalian perusahaan. Sistem ini dapat dilihat dari bagaimana berbagai pihak yang mengurus perusahaan berinteraksi satu sama lain dan dari nilai-nilai yang terkandung dalam mekanisme pengelolaan itu sendiri. (Rachmawati et al., 2021). Berdasarkan Keputusan

Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002, *Good Corporate Governance* (GCG) merujuk pada sistem dan proses yang digunakan oleh perusahaan BUMN dengan tujuan meningkatkan kesuksesan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan nilai bagi pemegang saham dalam jangka panjang, serta mempertimbangkan secara etis dan sesuai dengan peraturan perundangan kepentingan pihak-pihak terkait (*stakeholder*) lainnya.

### **Prinsip-Prinsip Dasar *Good Corporate Governance***

Suatu perusahaan dianggap telah menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) jika telah menjalankan prinsip-prinsip GCG dengan efektif dan tepat. Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-2/Mbu/03/2023 terdapat lima prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.

#### **1. *Transparency* (Transparansi)**

Keterbukaan dalam proses pengambilan suatu keputusan dan pengungkapan informasi yang penting serta relevan tentang perusahaan adalah penting. Perusahaan harus memberikan informasi yang relevan dan signifikan dengan cara yang memadai, transparan, dan akurat, sehingga informasi tersebut dapat dengan mudah diakses dan dimengerti oleh para pemangku kepentingan sesuai dengan hak-hak mereka.

#### **2. *Accountability* (Akuntabilitas)**

Untuk memastikan bahwa pengelolaan perusahaan berjalan dengan baik, manajer menetapkan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban mereka. Akuntabilitas adalah dasar pengendalian sistem yang baik karena mengetahui bagaimana dewan komisaris, direksi, manajer eksekutif, dan pemegang saham membagi wewenang.

#### **3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)**

Kepatuhan pada prinsip perusahaan dan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan perusahaan diharapkan memberitahu perusahaan bahwa, dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan tersebut juga bertanggung jawab kepada shareholders dan stakeholder lainnya.

#### **4. *Independency* (Kemandirian)**

Kemandirian adalah situasi di mana manajemen perusahaan harus beroperasi dengan standar profesional tanpa adanya konflik kepentingan, serta tanpa campur tangan atau pengaruh dari pihak manapun sesuai dengan hukum yang berlaku.

#### **5. *Fairness* (Kewajaran)**

Perusahaan perlu memastikan bahwa hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan pemegang saham (*shareholder*) telah dipenuhi secara adil dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan/kajian literatur (*literature review*) untuk mendapatkan hasil yang komprehensif melalui sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Menurut Mestika Zed dalam (Syafitri & Nuryono, 2020)

studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian yang berasal dari buku-buku, literatur dan jurnal atau artikel ilmiah. Sumber pada penelitian ini yaitu jurnal artikel. Pengumpulan sumber-sumber jurnal ilmiah dilakukan melalui aplikasi *Publis or Perish 8* dengan menggunakan kata kunci “peran good corporate governance”. Setelah itu dipilihlah 6 jurnal paling terbaru sesuai dengan topik yang akan dibahas dan selanjutnya akan di-*review*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sistem yang telah ditetapkan untuk membantu pengelolaan suatu perusahaan yang bertujuan meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Penerapan GCG di perusahaan adalah usaha untuk mengontrol berbagai aspek, termasuk pengawasan, tanggung jawab, dan proses pengambilan keputusan. Peran GCG sangat penting dalam operasional perusahaan. Perusahaan yang berhasil menerapkan GCG dengan konsisten akan mendapatkan manfaat yang signifikan. Oleh karena itu, perusahaan harus mematuhi prinsip-prinsip inti GCG, seperti Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, dan Kewajaran. Dari penelitian yang telah dilakukan Tyas (2020) dengan judul penelitian “Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Perusahaan Keluarga PT. X” menjelaskan jika PT. X telah menjalankan prinsip dasar pada *good corporate governance* namun belum sepenuhnya sesuai ketentuan dalam prinsip *good corporate governance*. Salah satu prinsip yang tepat diterapkan oleh PT. X adalah prinsip transparansi. Dalam prinsip transparansi PT. X memberi tahu karyawannya tentang perusahaan seperti laporan produksi dan penjualan maupun visi dan misi perusahaan. Perusahaan juga menjelaskan terkait fungsi dan struktur perusahaan serta peran audit yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar menjadi efektif dan efisien yang dapat berdampak positif pada produksi dan reputasi perusahaan. Begitupun dengan prinsip-prinsip GCG lain yang sudah diterapkan pada perusahaan PT. X menimbulkan kegiatan-kegiatan yang positif bagi perusahaan tersebut. Pada penelitian yang sudah dilakukan Fayad dkk., (2022) dengan judul “Analisis Penerapan Good Corporate Governance (Studi Pada Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih)” bahwasanya Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih sudah menerapkan prinsip GCG secara konsisten dan baik yang menimbulkan dampak positif bagi perusahaan tersebut. Berdasarkan Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance, Setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) diintegrasikan dalam semua aspek operasional dan tingkatan manajemen perusahaan. Prinsip GCG termasuk transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta keadilan dan kesetaraan, sangat penting untuk mencapai keberlanjutan (*sustainability*) sebuah bisnis perusahaan dalam mempertimbangkan kepentingan *stakeholders*. Dari dua penelitian tersebut menunjukkan jika penerapan GCG pada perusahaan itu penting sekali. Dengan menerapkan GCG dengan baik dan dijalankan secara konsisten akan menimbulkan dampak yang positif bagi perusahaan itu sendiri seperti meningkatnya kinerja perusahaan, menjaga image sebuah perusahaan dimata publik maupun

para investor sehingga para investor mau menanamkan modalnya dan mensejahterakan para karyawan perusahaan.

Dalam penerapan prinsip GCG yang tidak baik dan tidak konsisten mengakibatkan munculnya kesempatan untuk melakukan tindakan *fraud* yang merugikan perusahaan. Untuk menghindari terjadinya kasus *fraud* pada suatu perusahaan, perusahaan-perusahaan harus tetap terus menerapkan GCG dengan maksimal dan optimal serta diusahakan dilakukan dengan konsisten. Seperti dalam penelitian yang dilakukan Ulum & Suryatimur (2022) dengan judul “Peran Sistem Pengendalian Internal dan *Good Corporate Governance* dalam Upaya Pencegahan *Fraud*” menunjukkan hasil bahwa GCG dapat mencegah *fraud* dengan menerapkan prinsip-prinsipnya. GCG adalah kode etik yang digunakan perusahaan untuk menghindari kejahatan, dengan menerapkan prinsip GCG, transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan akan meningkat. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, peluang terjadinya *fraud* dapat dikurangi. Begitu juga dari penelitian Farochi & Nugroho (2022) yang menyatakan jika penegakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dikatakan dapat mengurangi risiko kecurangan (*fraud*) karena tiap prinsip dalam Tata Kelola Perusahaan yang Baik selalu berkaitan dengan aspek seperti keterbukaan, tidak ada diskriminasi, tanggung jawab yang jelas, dan kontrol. Agar pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) sesuai dengan harapan, semua elemen dalam perusahaan, termasuk komite audit, pengendalian internal, dan audit internal, harus berperan secara optimal.

Dari beberapa perusahaan yang sudah menerapkan GCG dengan baik, terdapat perusahaan yang masih belum menerapkan GCG dengan konsisten. Hal tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk faktor-faktor yang berasal dari dalam perusahaan serta faktor-faktor yang berasal dari luar perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Gozali dkk. (2022) dengan judul “Pandemi Covid 19: Peran *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan” menunjukkan bahwa peran *good corporate governance* tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan. Situasi ini bisa terjadi karena dampak pandemi COVID-19 terhadap kondisi ekonomi yang kemudian mempengaruhi perusahaan di sektor keuangan seperti perbankan. Penelitian yang dilakukan Zahrawani dkk. (2021) menunjukkan hasil PT. BPRS Central Syariah Utama masih belum bisa menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan baik dan konsisten yang mempengaruhi menurunnya kinerja perusahaan. Penerapan prinsip GCG yang belum mencapai tingkat sesuai harapan, disebabkan oleh sejumlah masalah yang ada di BPRS Central Syariah Utama, secara normatif tidak mematuhi prinsip-prinsip GCG. Sebagai contoh, PT. BPRS CSU dalam periode tahun 2017-2019 cenderung tidak mampu menjalankan tugas dengan standar profesional. Terjadi beberapa kali tindakan dilakukan oleh komisaris yang melampaui kewenangannya dan lebih memprioritaskan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan perusahaan. Perlunya penerapan GCG yang konsisten akan memberikan dampak pada perkembangan perusahaan. Sehingga perusahaan harus memastikan apakah GCG dalam perusahaan telah dijalankan secara konsisten atau belum. Dari hal tersebut, buruknya penerapan GCG pada perusahaan menyebabkan menurunnya kinerja perusahaan yang pasti akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan.



## KESIMPULAN

*Good Corporate Governance* adalah serangkaian aturan yang mengatur bagaimana pihak-pihak internal dan eksternal perusahaan berinteraksi satu sama lain dalam manajemen dan pengawasan perusahaan. Baik manajemen perusahaan berdasarkan lima prinsip yaitu transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), kemandirian (independence), dan kewajaran (fairness). Perusahaan harus menerapkan GCG, dengan menerapkan GCG dengan baik dan dijalankan secara konsisten akan menimbulkan dampak positif bagi perusahaan itu sendiri seperti meningkatnya kinerja perusahaan, menjaga image sebuah perusahaan dimata publik maupun para investor sehingga para investor mau menanamkan modalnya, mensejahterakan para karyawan perusahaan dan mencegah tindakan-tindakan *fraud* yang merugikan perusahaan maupun pihak lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, M. H., & Fidiana, F. (2019). Pengaruh Manajemen Laba, Likuiditas, Leverage dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(2), 2460–2585.
- Farochi, M. F. F., & Nugroho, A. H. D. (2022). Pengaruh pengendalian internal dan Good Corporate Governance terhadap Pencegahan Kecurangan. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 6(1), 86–92.
- Fayad, M. R., Ghalib, S., & Fitriyadi, F. (2022). Analisis Penerapan Good Corporate Governance (Studi Pada Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih). *Smart Business Journal*, 1(1), 34. <https://doi.org/10.20527/sbj.v1i1.12788>
- Karinda, W. D. (2018). *PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK YANG DIMODERASI CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN LABA*. 6–7.
- Rachmawati, R., Saputra, R. W., & Wiradhana, A. N. (2021). Analisis Penerapan Asas-Asas Good Corporate Governance Pada Pt. Gawi Makmur Kalimantan. *Administratus*, 5(2), 21–37. <https://doi.org/10.56662/administratus.v5i2.129>
- Syafitri, E. R., & Nuryono, W. (2020). Studi Kepustakaan Teori Konseling “Dialectical Behavior Therapy.” *Jurnal BK Unesa*, 53–59. <https://core.ac.uk/download/pdf/287304825.pdf>
- Tyas, N. S. (2020). ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERUSAHAAN KELUARGA PT. X. *JEMSI: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi*, 1(3), 248–260. <https://doi.org/10.31933/JEMSI>
- Ulum, S. N., & Suryatimur, K. P. (2022). Analisis Peran Sistem Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance dalam Upaya Pencegahan Fraud. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 331–340. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i2.1328>
- Wardani, M. K., & Fauzi, A. S. (2022). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sewurejo Karanganyar. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen (SENAMA)*, 1(1), 133. <https://doi.org/10.52353/senama.v1i1.240>
- Zahrawani, D. R., Sholikhah, N., Pratama, P., & Surakarta, M. (2021). Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Lembaga Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1799–1818. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiehttp://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3611>